



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian serta optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh Pertanian di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
5. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
7. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.

8. Balai Penyuluhan...

8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.
9. Pos Penyuluhan Desa atau yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah Kelembagaan Penyuluhan Nonstruktural di desa/ kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh petani untuk memberikan pelayanan konsultasi kepada para petani oleh Penyuluh Pertanian Swadaya.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ Peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian ditingkat Kecamatan.
14. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP (X) adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang terdiri dari:

1. BPP Serubeba meliputi Kecamatan Rote Timur.
2. BPP Daiama meliputi Kecamatan Landu Leko.
3. BPP Olafuliha'a meliputi Kecamatan Pantai Baru.
4. BPP Nggodimeda meliputi Kecamatan Rote Tengah.
5. BPP Daleholu meliputi Kecamatan Rote Selatan.
6. BPP Holoama meliputi Kecamatan Lobalain.
7. BPP Oemilan meliputi Kecamatan Rote Barat Laut.
8. BPP Oelua meliputi Kecamatan Loaholu.
9. BPP Lalukoen meliputi Kecamatan Rote Barat Daya.
10. BPP Oenitas meliputi Kecamatan Rote Barat.
11. BPP Anarae meliputi Kecamatan Ndao Nuse.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

BPP Kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang di pimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP kecamatan melaksanakan tugas:
  - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program Dinas;
  - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebar luaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
  - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi BPP terdiri dari:
  - a. koordinator; dan
  - b. fungsional penyuluh;
- (2) Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Koordinator  
Pasal 6

- (1) Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

(2) Koordinator...





